



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan data kepegawaian perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pembangunan *database* adalah serangkaian kegiatan pembentukan database yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pengamanan serta perawatan sistem;
 - c. bahwa dalam rangka upaya pengumpulan dan pemeliharaan data kepegawaian maka segala bentuk mutasi data kepegawaian perlu dilakukan perekaman data dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
22. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Simpeg adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk perekaman data kepegawaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengumpulkan data kepegawaian secara elektronik untuk mewujudkan bank data kepegawaian;
- b. menyediakan Informasi Pegawai yang akurat, mutakhir dan terintegrasi untuk keperluan perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur;
- c. membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian dalam rangka mendukung pelayanan prima.

BAB III SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Karakteristik

Pasal 3

- (1) Sistem koneksi antara Badan Kepegawaian Daerah dengan SKPD menggunakan jaringan komunikasi data secara *off-line*.
- (2) Menggunakan satu basis data Pegawai Negeri Sipil yang digunakan secara *off-line*.
- (3) Menggunakan struktur data dan tabel referensi sesuai dengan standar yang disusun oleh Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Modul

Pasal 4

Modul Simpeg terdiri dari :

- a. Data Induk Pegawai
- b. Data Riwayat Kepangkatan
- c. Data Riwayat Jabatan meliputi :
 1. Pengangkatan;
 2. Pemindahan; dan
 3. Pemberhentian.
- d. Data Riwayat Kenaikan Gaji Berkala
- e. Data Riwayat Kerja
- f. Data Riwayat Diklat
- g. Data Riwayat Pendidikan
- h. Data Riwayat Penghargaan
- i. Data Riwayat Tugas Tambahan
- j. Data Riwayat Hukuman Disiplin
- k. Data Keluarga meliputi :
 1. Data Istri; dan
 2. Data Anak.
- l. Pemberhentian Pegawai meliputi :
 1. Pensiun;
 2. Pindah Instansi;
 3. Meninggal dunia; dan
 4. Pemberhentian karena hukuman disiplin.
- m. Daftar Urut Kepangkatan
- n. Peta Jabatan

Bagian Ketiga

Kelembagaan, Personil dan Sarana Prasarana

Pasal 5

- (1) Simpeg dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Untuk mengelola Simpeg perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil yang memiliki kemampuan sebagai :
 - a. Pranata Komputer;
 - b. Analis Kepegawaian; atau
 - c. Operator Komputer.
- (3) Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan adalah perangkat keras (*hardware*) berupa server, personal komputer, sistem jaringan lokal dan perangkat lunak (*software*) berupa program aplikasi Simpeg.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pengelolaan Simpeg dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang

. BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 1